MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 07 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS PERWAKILAN PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA REPUBLIK KAZAKHSTAN, NEGARA REPUBLIK AZERBAIJAN, NEGARA KERAJAAN BAHRAIN, NEGARA KESULTANAN OMAN, NEGARA REPUBLIK MOZAMBIQUE, NEGARA REPUBLIK PANAMA, NEGARA REPUBLIK EKUADOR, NEGARA BOSNIA DAN HERZEGOVINA, NEGARA REPUBLIK KROASIA, DAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TAWAU, MALAYSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 perlu pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di Republik Kazakhstan, Republik Azerbaijan, Kerajaan Bahrain, Kesultanan Oman, Republik Mozambique, Republik Panama, Republik Ekuador, Bosnia dan Herzegovina, Republik Kroasia dan Tawau, Malaysia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Susunan Organisasi dan Indeks Perwakilan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan *(Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition*

of Nationality...

of Nationality) Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan *(Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality)* Tahun 1963, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia;
8. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS PERWAKILAN PADA KEDUTAAN

BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA REPUBLIK KAZAKHSTAN, NEGARA REPUBLIK AZERBAIJAN, NEGARA KERAJAAN BAHRAIN, NEGARA KESULTANAN OMAN, NEGARA REPUBLIK MOZAMBIQUE, NEGARA REPUBLIK PANAMA, NEGARA REPUBLIK EKUADOR, NEGARA BOSNIA DAN HERZEGOVINA, NEGARA REPUBLIK KROASIA, DAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TAWAU, MALAYSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Kantor Perwakilan Diplomatik atau Konsuler di Negara Penerima dan/atau Kantor Perwakilan pada Organisasi Internasional.
2. Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
3. Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima.
4. Kepala Kanselerai adalah Pejabat Diplomatik dan Konsuler pelaksana fungsi koordinasi, diplomasi, dan penanggung jawab penyelenggaraan administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan.
5. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai Staf Non Diplomatik.
6. Pegawai Setempat adalah Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.
7. Indeks Perwakilan adalah skala penilaian 1,00 sampai dengan 5,00 untuk menentukan bobot misi, derajat hubungan, komposisi dan jumlah staf Perwakilan dengan menggunakan tolok ukur kepentingan nasional.
8. Bobot misi Perwakilan adalah indikator yang menunjukkan prioritas kepentingan nasional yang harus diperjuangkan oleh Perwakilan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.

9. Derajat hubungan adalah tingkat intensitas hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang didasarkan pada kepentingan nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS PERWAKILAN

Pasal 2

Peraturan ini menetapkan susunan organisasi dan Indeks Perwakilan pada:

a. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan;
b. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan;
c. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Bahrain;
d. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman;
e. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Mozambique;
f. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Panama;
g. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Ekuador;
h. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Bosnia dan Herzegovina;
i. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Kroasia; dan
j. Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia.

Pasal 3

(1) Tempat Kedudukan, Negara Akreditasi/Rangkapan/Wilayah Kerja dan Indeks Perwakilan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2) Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Formasi Kepegawaian Perwakilan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(3) Bobot Misi dan Derajat Hubungan serta Formasi Staf Perwakilan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Lampiran-Lampiran dalam Peraturan ini dapat ditinjau kembali sebagian atau seluruhnya oleh tim yang dibentuk Menteri Luar Negeri setelah 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini atau lebih awal dalam hal terdapat pertimbangan khusus menyangkut kepentingan nasional dan penajaman misi Perwakilan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Peraturan ini mencabut Negara-Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari status Negara Rangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004.

(2) Pada saat Peraturan ini ditetapkan maka Tawau tidak menjadi Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu.

Pasal 6

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2010
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA

LAMPIRAN I-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

A. PERWAKILAN DIPLOMATIK

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	NEGARA AKREDITASI/RANGKAPAN	INDEKS PERWAKILAN
1.	Astana	Republik Kazakhstan dan Republik Tajikistan	1,77
2.	Baku	Republik Azerbaijan	1,55
3.	Manama	Kerajaan Bahrain	2,08
4.	Maputo	Republik Mozambique	1,47
5.	Muscat	Kesultanan Oman	2,12
6.	Panama City	Republik Panama	1,78
7.	Quito	Republik Ekuador	1,53
8.	Sarajevo	Bosnia dan Herzegovina	1,56
9.	Zagreb	Republik Kroasia	1,84

B. PERWAKILAN KONSULER

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	INDEKS PERWAKILAN
1.	Tawau	Tawau	2,85

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ASTANA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Astana adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Republik Kazakhstan;

b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Kazakhstan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

d. pengamatan...

d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Kazakhstan;

e. konsuler dan protokol;

f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Kazakhstan;

g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana adalah 1,77 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,23), Ekonomi (2,20), Sosial Budaya (1,42), dan Konsuler (1,23).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Kazakhstan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana terdiri dari 3 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi Politik.

Pasal 6...

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana paling banyak 9 (sembilan) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BAKU

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Baku adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Azerbaijan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baku adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Azerbaijan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baku menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Republik Azerbaijan;

b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Azerbaijan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

d. pengamatan,...

d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Azerbaijan;

e. konsuler dan protokol;

f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Azerbaijan;

g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baku adalah 1,55 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,02), Politik (1,81), Sosial Budaya (1,22), dan Konsuler (1,18).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Azerbaijan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baku terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baku terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi Ekonomi.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baku paling banyak 8 (delapan) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MANAMA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Manama adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Bahrain.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Bahrain sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Kerajaan Bahrain;

b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Kerajaan Bahrain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Kerajaan Bahrain;

e. konsuler ...

e. konsuler dan protokol;

f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Bahrain;

g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama adalah 2,08 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (2,45), Ekonomi (2,30), Politik (2,00), dan Sosial Budaya (1,60).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Bahrain dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi Konsuler.

Pasal 6...

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama paling banyak 11 (sebelas) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MAPUTO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Maputo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Mozambique.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maputo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Mozambique sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maputo menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Republik Mozambique;

b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

d. pengamatan ...

d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Mozambique dan Republik Malawi;

e. konsuler dan protokol;

f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Mozambique;

g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maputo adalah 1,47 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,13), Politik (1,42), Sosial Budaya (1,22), dan Konsuler (1,10).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Mozambique serta Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maputo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maputo terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi Ekonomi.

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maputo paling banyak 8 (delapan) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MUSCAT

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Muscat adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kesultanan Oman.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kesultanan Oman sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Kesultanan Oman;

b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Kesultanan Oman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

d. pengamatan...

d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Kesultanan Oman;

e. konsuler dan protokol;

f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Kesultanan Oman;

g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat adalah 2,12 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (2,48), Ekonomi (2,33), Politik (2,00), dan Sosial Budaya (1,68).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kesultanan Oman dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:

   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5...

Pasal 5

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi Konsuler.

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat paling banyak 11 (sebelas) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PANAMA CITY

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Panama City adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Panama.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia di Panama City adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Panama sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Panama City menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Republik Panama;

b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Panama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

d. pengamatan ...

d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Panama;

e. konsuler dan protokol;

f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Panama;

g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Panama City adalah 1,78 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,32), Konsuler (2,10), Politik (1,42), dan Sosial Budaya (1,27).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Panama dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Panama City terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Panama City terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi Ekonomi.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Panama City paling banyak 9 (sembilan) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI QUITO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Quito adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Ekuador.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Quito adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Ekuador sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Quito menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Republik Ekuador;

b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Ekuador, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

d. pengamatan ...

d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Ekuador;

e. konsuler dan protokol;

f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Ekuador;

g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Quito adalah 1,53 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,12), Politik (1,62), Sosial Budaya (1,33), dan Konsuler (1,05).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Ekuador dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Quito terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Quito terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi Ekonomi.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Quito paling banyak 8 (delapan) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SARAJEVO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Sarajevo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Bosnia-Herzegovina.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sarajevo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Bosnia-Herzegovina sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sarajevo menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Bosnia-Herzegovina;

b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Bosnia-Herzegovina, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

d. pengamatan ...

d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Bosnia-Herzegovina;

e. konsuler dan protokol;

f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Bosnia-Herzegovina;

g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sarajevo adalah 1,56 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,12), Ekonomi (1,65), Sosial Budaya (1,30), dan Konsuler (1,16).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Bosnia-Herzegovina dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sarajevo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sarajevo terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi Politik.

Pasal 5 ...

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sarajevo paling banyak 8 (delapan) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ZAGREB

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Zagreb adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Kroasia.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Zagreb adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Kroasia sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Zagreb menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Republik Kroasia;

b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;

c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Kroasia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

d. pengamatan ...

d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Kroasia;

e. konsuler dan protokol;

f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Kroasia;

g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan

h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Zagreb adalah 1,84 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,55), Politik (2,12), Sosial Budaya (1,65), dan Konsuler (1,05).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Kroasia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Zagreb terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Zagreb terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi Ekonomi.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Zagreb paling banyak 9 (sembilan) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI TAWAU

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan di Tawau adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerja meliputi Tawau yaitu Bandar, Separuh Bandar, Luar Bandar, dan Laut.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Tugas Konsulat Republik Indonesia di Tawau adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Tawau meliputi Bandar, Separuh Bandar, Luar Bandar, dan Laut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsulat Republik Indonesia di Tawau menyelenggarakan fungsi:
   a. perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Tawau;
   b. pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Tawau;
   c. konsuler dan protokol;
   d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;

e. pengamatan ...

e. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Tawau;
f. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
g. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III
INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di Tawau adalah 2,85 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,23), Ekonomi (2,90), dan Sosial Budaya (2,43).

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Tawau dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Tawau terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Tawau terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi Konsuler.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam hal tertentu, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur Pelaksana dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Republik Indonesia di Tawau paling banyak 11 (sebelas) orang.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR: 07 TAHUN 2010

BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN SERTA FORMASI STAF PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
PERWAKILAN DIPLOMATIK BILATERAL

NO	NAMA PERWAKILAN	BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN						FORMASI HS		PROYEKSI KEDEPAN (5-10 TAHUN) BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN						FORMASI HS Proyeksi	
		POL	EKON	PENS	KONS	TOTAL INDEKS	RATA - RATA	D	ND	POL	EKON	PENS	KONS	TOTAL INDEKS	RATA - RATA	D	ND
1	Astana	**2,23**	2,20	1,42	1,23	7,08	**1,77**	1 + 3	2	**2,36**	2,31	1,78	1,56	8,01	**2,00**	1 + 4	2
2	Baku	1,81	**2,02**	1,22	1,18	6,23	**1,55**	1 + 2	2	2,03	**2,24**	1,61	1,41	7,29	**1,82**	1 + 3	2
3	Manama	2,00	2,30	1,60	**2,45**	8,35	**2,08**	1 + 4	2	2,15	2,50	2,00	**2,65**	9,30	**2,32**	1 + 5	2
4	Maputo	1,42	**2,13**	1,22	1,10	5,87	**1,47**	1 + 2	2	1,42	**2,13**	1,22	1,10	5,87	**1,47**	1 + 2	2
5	Muscat	2,00	2,33	1,68	**2,48**	8,41	**2,12**	1 + 4	2	2,25	2,50	2,00	**2,75**	9,50	**2,37**	1 + 5	2
6	Panama City	1,42	**2,32**	1,27	2,10	7,11	**1,78**	1 + 3	2	1,50	**2,55**	1,51	2,47	8,03	**2,01**	1 + 4	2
7	Quito	1,62	**2,12**	1,33	1,05	6,12	**1,53**	1 + 2	2	1,76	**2,31**	1,54	1,57	7,18	**1,80**	1 + 3	2
8	Sarajevo	**2,12**	1,65	1,30	1,16	6,23	**1,56**	1 + 2	2	**2,12**	1,65	1,30	1,16	6,23	**1,56**	1 + 2	2
9	Zagreb	2,12	**2,55**	1,65	1,05	7,37	**1,84**	1 + 3	2	2,50	**2,95**	1,85	1,10	8,40	**2,10**	1 + 4	2

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 07 TAHUN 2010

BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN SERTA FORMASI STAF PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
PERWAKILAN KONSULER

NAMA PERWAKILAN	BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN					FORMASI HS		PROYEKSI KE DEPAN (5-10 TAHUN) BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN					FORMASI HS Proyeksi	
	EKON	PENS	KONS	TOTAL INDEKS	RATA - RATA	D	ND	EKON	PENS	KONS	TOTAL INDEKS	RATA - RATA	D	ND
Tawau	2,90	2,43	3,23	8,56	2,85	1 + 4	2	3,21	3,24	3,42	9,87	3,29	1 + 5	2